



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2018 TENTANG
PEDOMAN PERCEPATAN, PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL DIBIDANG PELAYANAN DASAR,
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pedoman Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2018 perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pedoman Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
6. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pedoman Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 102).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN, PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DIBIDANG PELAYANAN DASAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 102 tentang Pedoman Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 102), diadakan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan dasar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah c.q Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.
 - (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bagian Tata Pemerintahan dapat mengikutsertakan PD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Organisasi perangkat Daerah yang menerapkan SPM dibidang pelayanan dasar wajib menyampaikan laporan triwulan, semesteran dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah u.p Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (2) Penyampaian Laporan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (4) Penyampaian Laporan SPM setiap akhir tahun harus bersinergi dengan materi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 17 Mei 2019

BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal, 17 Mei 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR 30.